



Penerapan Kontrak Belajar di SD Muhammadiyah 1 Limboto (*Implementation of Learning Contracts at Muhammadiyah 1 Limboto Elementary School*)

Ratna Botutihe¹, Moon Hidayati Otoluwa², Lia Nurhayati³

^{1,2,3}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Gorontalo

botutiheratna03@gmail.com¹, Otoluwamoonhidayati@gmail.com², lianurhayati@umgo.ac.id³

Article Info	Abstract
Article history: Received: Revised: 23 Juni 2026 Accepted: 24 Juni 2026 Keywords: Learning Contract Learning Discipline Elementary School Kata Kunci: Kontrak Belajar Kedisiplinan Belajar Sekolah Dasar	This study aims to describe the implementation of learning contracts at Muhammadiyah 1 Limboto Elementary School and their role in improving students' learning discipline. This study employed a qualitative descriptive approach. The research subjects consisted of the principal, fourth-, fifth-, and sixth-grade homeroom teachers, as well as students from grades IV, V, and VI of Muhammadiyah 1 Limboto Elementary School. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings revealed that learning contracts were developed collaboratively through agreements between teachers and students at the beginning of the learning process. The contracts contained classroom rules, rights and responsibilities, as well as consequences that had to be followed during learning activities. The implementation of learning contracts provided clear expectations regarding student behavior and helped students understand their responsibilities in the learning process. Furthermore, learning contracts contributed to the improvement of students' learning discipline, as reflected in their compliance with classroom rules, punctuality in completing assignments, increased attention during lessons, and reduced disruptive behavior. Therefore, the implementation of learning contracts can serve as an effective strategy for fostering discipline, strengthening students' character development, and creating an orderly and conducive learning environment in elementary schools. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kontrak belajar di SD Muhammadiyah 1 Limboto serta perannya dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, wali kelas IV, V, dan VI, serta siswa kelas IV, V, dan VI di SD Muhammadiyah 1 Limboto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak belajar disusun secara partisipatif melalui kesepakatan antara guru dan siswa pada awal pembelajaran. Kontrak belajar memuat aturan, hak dan kewajiban, serta konsekuensi yang harus dipatuhi selama proses pembelajaran berlangsung. Penerapan kontrak belajar memberikan kejelasan mengenai perilaku yang diharapkan sehingga membantu siswa memahami tanggung jawabnya dalam belajar. Selain itu, kontrak belajar mendorong peningkatan kedisiplinan siswa yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap aturan kelas, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, meningkatnya perhatian saat pembelajaran

berlangsung, serta berkurangnya perilaku yang mengganggu proses belajar. Dengan demikian, penerapan kontrak belajar dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam membentuk karakter disiplin dan menciptakan suasana pembelajaran yang tertib serta kondusif di sekolah dasar.

Corresponding Author:

Ratna Botutihe
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
botutiheratna03@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang berperan penting dalam mengembangkan potensi intelektual, sosial, emosional, dan karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan dasar, pembentukan karakter menjadi salah satu fokus utama karena pada fase ini peserta didik sedang berada pada tahap perkembangan yang menentukan pembentukan kebiasaan dan sikap yang akan terbawa hingga jenjang pendidikan berikutnya (Arifin et al., 2024). Salah satu karakter yang sangat penting untuk dikembangkan adalah kedisiplinan belajar (Salsabila et al., 2020). Kedisiplinan belajar tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan sekolah, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, mematuhi tata tertib pembelajaran, menunjukkan tanggung jawab terhadap kewajiban akademik, serta memiliki kemampuan mengendalikan diri selama proses belajar berlangsung (Kasingku & Lotulung, 2024). Siswa yang memiliki disiplin belajar yang baik cenderung menunjukkan keteraturan dalam belajar, memiliki motivasi yang lebih tinggi, mampu mencapai prestasi akademik yang lebih baik, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan pembelajaran (Salsabila et al., 2024).

Meskipun demikian, berbagai permasalahan terkait kedisiplinan belajar masih ditemukan pada jenjang sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Limboto pada tanggal 16 Juli 2025, ditemukan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa masih relatif rendah. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh berbagai perilaku yang kurang mendukung proses pembelajaran, seperti kurangnya perhatian siswa saat guru menjelaskan materi, kecenderungan berbicara dengan teman ketika pembelajaran berlangsung, rendahnya partisipasi dalam kegiatan belajar, serta kebiasaan menunda atau tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih efektif untuk membangun kesadaran siswa dalam mematuhi aturan belajar dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang mereka jalani.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa adalah penggunaan kontrak belajar (Pandang et al., 2024). Kontrak belajar merupakan suatu kesepakatan antara guru dan siswa yang memuat aturan, hak, kewajiban, tanggung jawab, tujuan pembelajaran, serta konsekuensi yang harus dipatuhi selama proses pembelajaran berlangsung (Nathania et al., 2025). Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan kelas. Menurut Herawati et al. (2022), kontrak belajar merupakan kesepakatan antara guru dan siswa yang berisi komitmen bersama untuk menaati aturan, tanggung jawab, dan tujuan pembelajaran yang telah disepakati sehingga mampu memperkuat kedisiplinan dan pendidikan karakter peserta didik. Melalui kontrak belajar, siswa belajar untuk menepati janji, berkomitmen terhadap aturan yang telah dibuat bersama, serta bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kontrak belajar dapat menjadi media pembelajaran karakter yang melatih siswa untuk melaksanakan tanggung jawab dan memegang komitmen terhadap kesepakatan yang telah disusun bersama antara guru dan siswa.

Berbagai penelitian telah menjelaskan konsep kontrak belajar dari beragam perspektif. Hidayat et al. (2023) mendefinisikan kontrak belajar sebagai kesepakatan antara guru dan siswa yang mencakup aturan, komitmen, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, Andriyani (2019) menjelaskan bahwa kontrak belajar merupakan bentuk perjanjian yang disusun secara lisan maupun tertulis yang memuat aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama guna menciptakan iklim pembelajaran yang tertib dan kondusif. Zulkadri (2024) menambahkan bahwa kontrak belajar merupakan dokumen yang menjelaskan harapan, peran, kewajiban, penghargaan, dan sanksi yang berlaku selama pembelajaran sehingga siswa memiliki arah yang jelas dalam proses belajar. Selanjutnya, Bustari (2008) menyatakan bahwa kontrak belajar berfungsi sebagai instrumen yang menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab siswa terhadap aturan yang telah disepakati. Sejalan dengan pendapat tersebut, Fauzi et al.

(2022) menegaskan bahwa kontrak belajar merupakan alat manajemen pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka turut berpartisipasi dalam menyusun isi kontrak yang akan dijalankan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, kontrak belajar dapat dipahami sebagai kesepakatan formal antara guru dan siswa yang berisi aturan, hak, kewajiban, tanggung jawab, tujuan pembelajaran, serta konsekuensi yang berlaku selama proses pembelajaran. Keberadaan kontrak belajar tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan karakter disiplin, tanggung jawab, kemandirian, kemampuan mengendalikan diri (self-regulation), serta keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran.

Penerapan kontrak belajar memiliki berbagai tujuan strategis dalam pembelajaran. Kontrak belajar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap proses belajar karena mereka terlibat dalam penyusunan aturan yang akan diterapkan (Sugiani et al., 2025). Selain itu, kontrak belajar mampu meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan siswa melalui pemberian aturan dan konsekuensi yang jelas sehingga siswa memahami batasan perilaku yang dapat diterima dalam kelas (Hidayat et al., 2023). Kontrak belajar juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, kondusif, dan positif karena setiap siswa memahami peran serta harapan yang harus dipenuhi selama pembelajaran berlangsung (Sugiani et al., 2025). Lebih lanjut, kontrak belajar membantu memberikan arah dan struktur pembelajaran yang jelas, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena mereka merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan, serta melatih kemandirian dan kemampuan pengendalian diri siswa dalam mengatur perilaku belajarnya secara mandiri (Mappiare-AT, 2010).

Pemilihan kontrak belajar sebagai fokus penelitian didasarkan pada karakteristik pendekatan ini yang bersifat partisipatif dan edukatif. Berbeda dengan pendekatan yang hanya menekankan kepatuhan melalui instruksi atau hukuman, kontrak belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami alasan di balik setiap aturan yang berlaku. Keterlibatan siswa dalam penyusunan aturan kelas menciptakan rasa memiliki terhadap kesepakatan yang telah dibuat sehingga siswa cenderung mematuhi aturan secara sukarela. Pendekatan ini selaras dengan konsep pendidikan karakter yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembentukan perilaku.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh berbagai hasil penelitian sebelumnya. Herawati et al. (2022) menyatakan bahwa ketiadaan kontrak belajar dapat menyebabkan siswa menjadi pasif karena tidak adanya kesepakatan awal yang mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Di sisi lain, Husnani dan Sunarti (2022) menemukan bahwa kontrak belajar mampu memberikan kejelasan aturan dan harapan sehingga meningkatkan kepatuhan serta kedisiplinan siswa di kelas. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kontrak belajar memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan kedisiplinan belajar yang masih sering ditemukan di sekolah dasar.

Selain meningkatkan kedisiplinan belajar, penerapan kontrak belajar juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter positif siswa. Melalui keterlibatan dalam penyusunan aturan kelas, siswa belajar memahami pentingnya tanggung jawab, kejujuran, komitmen, dan konsekuensi atas setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Di samping itu, kontrak belajar mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara guru dan siswa karena guru tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pemberi perintah atau hukuman, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami makna dan tujuan dari setiap aturan yang diterapkan. Kondisi ini berpotensi menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, demokratis, dan kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kontrak belajar di SD Muhammadiyah 1 Limboto sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penerapan kontrak belajar, bentuk-bentuk kedisiplinan yang berkembang setelah penerapan kontrak belajar, serta kontribusi strategi tersebut dalam mendukung pembentukan karakter siswa dan terciptanya lingkungan pembelajaran yang tertib, aktif, dan kondusif di sekolah dasar.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Limboto yang berlokasi di Jalan A. Otoluwa, Desa Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sekolah ini berdiri pada tahun 1969 dan memiliki luas lahan sekitar 2.100 m². Sebagai salah satu sekolah dasar swasta yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 1 Limboto berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sekolah memiliki tujuh rombongan belajar yang didukung oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Pemilihan SD Muhammadiyah 1 Limboto sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan adanya permasalahan terkait kedisiplinan belajar siswa selama proses pembelajaran. Kondisi tersebut menjadikan sekolah ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji penerapan kontrak belajar sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa.

2.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses penerapan kontrak belajar dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SD Muhammadiyah 1 Limboto. Menurut Rukajat (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang diperoleh dari pengalaman langsung subjek penelitian, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif para partisipan.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami bagaimana kontrak belajar diterapkan oleh guru, bagaimana respons siswa terhadap penerapan kontrak belajar tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap kedisiplinan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis, melainkan pada penggalan makna, pengalaman, dan proses yang terjadi di lapangan.

2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam mengenai penerapan kontrak belajar di SD Muhammadiyah 1 Limboto. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan beberapa teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif sekaligus meningkatkan keabsahan data melalui proses triangulasi.

2.3.1 Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai penerapan kontrak belajar dan kondisi kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa di dalam kelas, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan kelas, kepatuhan siswa terhadap kesepakatan yang telah dibuat, serta respons guru dalam mengelola kedisiplinan belajar siswa. Observasi yang dilakukan bersifat nonpartisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, tetapi hanya mengamati dan mencatat berbagai peristiwa yang relevan dengan fokus penelitian.

2.3.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai penerapan kontrak belajar serta pengaruhnya terhadap kedisiplinan belajar siswa di SD Muhammadiyah 1 Limboto. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi mengenai proses penyusunan kontrak belajar, pelaksanaan kontrak belajar dalam kegiatan pembelajaran, kendala yang dihadapi selama penerapannya, serta perubahan perilaku dan kedisiplinan siswa setelah kontrak belajar diterapkan. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kontrak belajar berkontribusi terhadap peningkatan kedisiplinan belajar siswa.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas kepala sekolah, wali kelas IV, wali kelas V, wali kelas VI, serta siswa kelas IV, V, dan VI di SD Muhammadiyah 1 Limboto. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan mereka secara langsung dalam pelaksanaan kontrak belajar di sekolah. Data yang diperoleh melalui wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan kontrak belajar dalam membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

2.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan meliputi kontrak belajar yang digunakan di kelas, tata tertib sekolah, daftar kehadiran siswa, catatan pelanggaran disiplin, foto kegiatan pembelajaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan kontrak belajar. Data dokumentasi membantu peneliti memperoleh informasi yang lebih objektif mengenai pelaksanaan kontrak belajar dan kondisi kedisiplinan siswa di sekolah.

2.4 Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang diawali dengan observasi awal di SD Muhammadiyah 1 Limboto untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti menentukan

fokus penelitian dan menyusun rancangan penelitian yang meliputi penentuan judul, penyusunan proposal penelitian, serta penyusunan instrumen penelitian.

Tahap kedua adalah tahap pengurusan perizinan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengajukan surat permohonan penelitian yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), kemudian diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL). Setelah memperoleh rekomendasi penelitian, surat tersebut disampaikan kepada pihak SD Muhammadiyah 1 Limboto sebagai lokasi penelitian.

Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan penelitian, yaitu melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selama proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan triangulasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Tahap terakhir adalah tahap analisis dan penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Hasil Observasi

Hasil observasi yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Limboto menunjukkan bahwa kedisiplinan belajar siswa dalam proses pembelajaran masih belum optimal. Pengamatan dilakukan secara langsung dengan memperhatikan perilaku siswa, tingkat keterlibatan dalam pembelajaran, serta respons siswa terhadap arahan guru. Dari hasil pengamatan tersebut, terlihat bahwa ketika guru menyampaikan materi pelajaran, sebagian siswa belum menunjukkan sikap belajar yang disiplin, beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan teman, serta melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran berjalan kurang efektif dan suasana kelas menjadi kurang kondusif. Selain itu, tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran juga tergolong rendah. Sebagian besar siswa tampak pasif dan kurang berani menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Saat guru memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau menjawab pertanyaan, hanya beberapa siswa yang terlibat secara aktif, sementara siswa lainnya cenderung diam dan menunggu instruksi. Secara umum hasil observasi menggambarkan bahwa permasalahan kedisiplinan belajar siswa masih menjadi tantangan dalam proses pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Limboto. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam penetapan aturan belajar, seperti penerapan kontrak belajar, guna menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan komitmen siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

3.2 Perencanaan Awal

Penerapan kontrak belajar di sekolah dimulai dengan perencanaan awal yang bertujuan memupuk kesiapan mental siswa serta menyamakan pemahaman antara guru dan siswa terhadap aturan, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dalam pembelajaran. Perencanaan ini sejalan dengan kebijakan sekolah yang menegaskan kewajiban penyusunan kontrak belajar pada awal semester atau kegiatan pembelajaran harian sebagai pedoman bersama. Melibatkan siswa sejak awal, seperti yang ditegaskan oleh kepala sekolah, membantu siswa memahami tujuan kontrak dan bersedia berpartisipasi aktif dalam prosesnya, sehingga kontrak belajar bukan hanya sekadar formalitas tetapi juga bagian dari komitmen bersama dalam kelas. Pendekatan serupa dalam penelitian pendidikan menunjukkan pentingnya keterlibatan peserta didik sejak tahap perencanaan agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan pemahaman atas aturan yang dibuat, karena keterlibatan aktif siswa memiliki dampak positif terhadap motivasi dan partisipasi dalam pembelajaran.

Selanjutnya, peran wali kelas dalam menjelaskan dan menerapkan kontrak belajar sangat penting dalam memastikan bahwa isi kontrak bukan hanya dipahami secara teoritis tetapi juga dijalankan. Wali kelas mendefinisikan kontrak belajar sebagai kesepakatan yang mencakup aturan, tujuan pembelajaran, dan tanggung jawab siswa selama proses belajar berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak belajar berfungsi sebagai pedoman dinamis yang menuntun interaksi belajar di kelas, bukan sekadar dokumen statis. Penelitian lanjut juga menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam merancang komitmen pembelajaran dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar dan mendukung pengembangan perilaku disiplin yang lebih kuat.

3.3 Penyusunan Kontrak Belajar

Penyusunan kontrak belajar di sekolah merupakan proses bersama antara guru dan siswa untuk merumuskan kesepakatan mengenai aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi selama kegiatan pembelajaran. Kontrak belajar perlu disusun secara kolaboratif agar hak dan kewajiban kedua pihak dapat terakomodasi. Maqbulin (2018) juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses ini agar muncul rasa memiliki terhadap aturan yang dibuat, sehingga kesadaran dan komitmen mereka meningkat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru berperan sebagai fasilitator diskusi, sementara siswa diberi kesempatan

menyampaikan pendapat dan usulan mengenai aturan kelas. Dengan demikian, kontrak belajar tidak disusun secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang mencerminkan kebutuhan bersama di kelas.

Proses ini membentuk pemahaman yang selaras antara guru dan siswa, sehingga kontrak belajar dapat berfungsi efektif sebagai pedoman pembelajaran. Isi kontrak belajar juga dirancang dengan mengacu pada tata tertib sekolah, sehingga aturan di kelas selaras dengan kebijakan yang berlaku. Kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada guru dalam menyusun kontrak belajar, namun tetap dalam koridor nilai kedisiplinan sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa kontrak belajar menjadi bagian dari sistem manajemen sekolah secara menyeluruh. Ketika aturan kelas selaras dengan budaya sekolah, siswa lebih mudah memahami dan menerapkan nilai disiplin tersebut dalam kegiatan belajar sehari-hari. Dengan demikian, kontrak belajar tidak hanya menjadi aturan di tingkat kelas, tetapi juga mendukung implementasi kebijakan sekolah secara konsisten.

3.4 Penandatanganan Kontrak

Kepala sekolah menjelaskan bahwa meskipun kontrak belajar tidak disahkan melalui penandatanganan resmi, kesepakatan tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman penting bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kontrak belajar yang dibangun bersama menjadi rujukan dalam menetapkan sikap, perilaku, dan tanggung jawab yang harus dijalankan selama kegiatan belajar berlangsung, karena yang utama adalah pemahaman bersama tentang aturan, bukan sekadar formalitas administrasi. Pandangan ini sejalan dengan penelitian mutakhir yang menunjukkan bahwa nilai tindakan atau komitmen siswa terhadap aturan belajar lebih dipengaruhi oleh proses partisipatif dalam pembentukan kesepakatan daripada sekadar penandatanganan dokumen formal (Putriyani et al., 2025). Ketidadaan tanda tangan dalam kontrak belajar tidak mengurangi makna maupun efektivitasnya, karena kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi membuat setiap pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Hal ini diperkuat oleh wawancara wali kelas yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam menentukan aturan mendorong mereka untuk mematuhi kesepakatan tersebut dengan kesadaran penuh, bukan karena kewajiban administratif. Temuan ini mendukung studi terbaru yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam merumuskan aturan kelas untuk meningkatkannya komitmen dan perilaku disiplin (Ernawati et al., 2025).

3.5 Pelaksanaan Kontrak Belajar

Berdasarkan pandangan kepala sekolah, konsistensi guru dalam menerapkan kontrak belajar tampak dari kebiasaan mereka menegakkan kesepakatan kelas secara berkelanjutan, bukan hanya di awal pembelajaran. Guru secara rutin mengingatkan aturan, membimbing siswa, serta memberi teladan sikap disiplin sehingga siswa memiliki contoh nyata untuk ditiru. Penerapan yang merata di setiap kelas juga menciptakan keseragaman budaya tertib dan nyaman di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrak belajar telah diinternalisasikan sebagai praktik harian, bukan sekadar dokumen kesepakatan. Sejalan dengan itu, kepala sekolah mengamati adanya perubahan nyata pada kedisiplinan siswa setelah kontrak belajar diterapkan. Siswa menjadi lebih tepat waktu, lebih fokus saat pembelajaran, dan lebih patuh terhadap aturan yang telah disepakati.

Kontrak belajar berfungsi sebagai pedoman bersama yang membantu guru mengarahkan perilaku siswa dan membantu siswa memahami tanggung jawabnya selama proses belajar. Hal ini diperkuat oleh keterangan wali kelas yang menyatakan bahwa pengingat aturan dilakukan secara alami melalui kebiasaan harian, pemasangan poster kesepakatan di kelas, refleksi singkat, serta penegakan konsekuensi sesuai kesepakatan. Pelaksanaan kontrak belajar di kelas di SD Muhammadiyah 1 Limboto tidak hanya berhenti pada penyusunan awal, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi berkala yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa.

Kepala sekolah menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan melalui komunikasi dan refleksi antara pihak sekolah dan guru untuk memastikan sejauh mana kontrak belajar diterapkan serta untuk merumuskan langkah perbaikan apabila diperlukan. Hal ini mencerminkan bahwa kontrak belajar dipandang sebagai suatu proses dinamis, bukan suatu aturan statis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Selvia (2024) yang menunjukkan bahwa evaluasi kontrak dalam konteks pendidikan penting dilakukan secara rutin untuk memelihara relevansi kesepakatan dan meningkatkan efektivitas penerapannya dalam kehidupan kelas. Hasil wawancara wali kelas menguatkan pandangan kepala sekolah bahwa evaluasi rutin memberikan dampak positif terhadap konsistensi pelaksanaan kontrak belajar. Guru memantau perilaku siswa, seperti ketepatan waktu, penyelesaian tugas, serta ketaatan terhadap aturan, kemudian menyampaikan umpan balik secara langsung kepada siswa melalui diskusi singkat maupun refleksi bersama. Evaluasi semacam ini tidak hanya memperkuat implementasi kontrak belajar tetapi juga menjadi sarana pembinaan kedisiplinan siswa secara berkelanjutan. Kajian terbaru juga menjelaskan bahwa penggunaan evaluasi formatif dalam kontrak belajar dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran (Zetra & Utami, 2025).

3.6 Evaluasi Dan Refleksi

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar siswa menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Mereka menjadi lebih tepat waktu, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Beberapa wali kelas menyatakan bahwa meskipun terdapat pelanggaran kecil, hal tersebut tidak mengganggu

jalannya pembelajaran dan umumnya dapat ditangani melalui penguatan dan pembinaan Perubahan positif ini sesuai dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak belajar mampu meningkatkan kedisiplinan siswa, terutama dalam aspek kehadiran dan perhatian terhadap pembelajaran, karena siswa memahami hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama (Sugiani et al., 2025).

Selain itu, strategi penguatan perilaku dengan umpan balik yang berkelanjutan dinilai efektif dalam membantu siswa menginternalisasi norma kelas yang diharapkan. Dalam hal revisi kontrak belajar, respon wali kelas berbeda-beda. Ada yang menilai kontrak perlu diperbarui setiap semester agar tetap relevan dengan kebutuhan siswa, perkembangan pembelajaran, dan dinamika kelas, sementara yang lain menganggap kontrak yang telah ada masih efektif dan tidak perlu direvisi. Perbedaan ini menggambarkan adanya fleksibilitas dalam implementasi kontrak belajar sesuai konteks kelas masing-masing. Kebijakan kontrak belajar perlu disesuaikan secara berkala agar tetap kontekstual dengan perubahan lingkungan belajar dan karakter peserta didik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kontrak belajar di SD Muhammadiyah 1 Limboto dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan, serta evaluasi dan refleksi yang melibatkan peran aktif guru dan siswa. Penerapan kontrak belajar secara partisipatif dan konsisten mampu meningkatkan kedisiplinan belajar siswa, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta menciptakan suasana pembelajaran yang tertib, nyaman, dan kondusif. Dengan demikian, kontrak belajar terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pembentukan karakter disiplin siswa di sekolah dasar.

4.2 Saran/Rekomendasi

Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap penerapan kontrak belajar di setiap kelas serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar pelaksanaannya berjalan secara konsisten. Kontrak belajar dapat dijadikan sebagai bagian dari budaya sekolah dalam upaya membentuk karakter disiplin siswa. Selain itu, kepala sekolah juga diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan evaluasi dan refleksi bersama guru untuk meninjau efektivitas penerapan kontrak belajar serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kedisiplinan siswa secara berkelanjutan.

Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan setiap kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak belajar. Siswa hendaknya tidak hanya memandang kontrak belajar sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi selama berada di kelas, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pribadi untuk membangun kebiasaan belajar yang disiplin, bertanggung jawab, dan teratur. Dengan demikian, siswa dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang tertib, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga kelas.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kontrak belajar dengan ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam. Penelitian berikutnya dapat mengkaji pengaruh kontrak belajar terhadap aspek lain, seperti motivasi belajar, hasil belajar, keterampilan sosial, maupun pembentukan karakter siswa. Selain itu, penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda serta melibatkan subjek dan jenjang pendidikan yang lebih beragam diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kontrak belajar sebagai strategi pembelajaran dalam berbagai konteks pendidikan.

REFERENSI

- Andriyani, L. N., Susilawati, S., & Zulaiha, S. (2019). *Implementasi strategi learning contract untuk meningkatkan kemandirian siswa kelas IV mis guppi 11 Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).
- Arifin, B., Salim, A. N., Muzakki, A., Suwarsito, S., & Arifudin, O. (2024). Integrasi penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis literasi digital pada peserta didik sekolah dasar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 13547-13555.
- Bustari, M. (2008). Pendidikan Moral Di Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Kontrak Belajar Di Dalam Perkuliahan (Suatu Alternatif). *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 113393.
- Ernawati, E., Hamid, S., & Agustiani, A. (2025). Peran Kepala Sekolah Dalam Penerapan Disiplin Positif untuk Mengelola Perilaku Dan Pembiasaan Di Lingkungan Sekolah. *Bosowa Journal of Education*, 6(1), 248-256.
- Fauzi, A., Prasetyo, Y., & Christiawan, Y. (2022). Pengaruh model pembelajaran learning contract (kontrak belajar) terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI IPS Madrasah Aliyah Nurul Islam Pungging Mojokerto. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 2(2), 94-104.
- Herawati, H., Taufik, T., & Nashruddin, N. (2022). Pengaruh teknik learning contract terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa dalam kegiatan pembelajaran. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 2(2), 101-112.

- Hidayat, A., Agustin, E., & Aisah, S. (2023). Pengaruh penerapan kontrak belajar (learning contracts) terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas X dan XI di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Karya Parigi. *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, 2(1), 66-79.
- Husnani, H., & Sunarti, S. (2022). Implementasi kontrak belajar didalam perkuliahan menjadi pendidikan moral di perguruan tinggi. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 20-28.
- Kasingku, J., & Lotulung, M. S. D. (2024). Disiplin Sebagai Kunci Sukses Meraih Prestasi Siswa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 4785-4797.
- Nathania, M., Khaerani, K., Rosyadi, I., & Khairat, I. (2025). Kajian Penggunaan Teknik Behavior Contract untuk Meningkatkan Disiplin Waktu Belajar. *Diversity Guidance and Counseling Journal*, 3(1), 70-77.
- Pandang, A., Torro, S., Amaliyah, N., & Bahriaty, S. (2024, September). Studi Literatur: Model Pendidikan Karakter Berbasis Kontrak Perilaku Untuk Meningkatkan Disiplin Peserta didik di SDN 09 Bungku. In *SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS 62* (pp. 68-74).
- Putriyani, P., Khairunnisa, F. N., Meida, T., Halim, K. A., & Permana, H. (2025). Dampak Penerapan Aturan Kelas Terhadap Keaktifan Siswa Dalam Proses Pembelajaran. *Instruktur: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 233-245.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Salsabila, A., Affifah, A. N., & Cahyati, S. Y. (2020). Penanaman Karakter Disiplin Pada Siswa Sdn Jelupang 01. *Edisi*, 2(2), 318-333.
- Salsabila, S. V., Poerwanti, J. I., & Budiarto, T. (2024). Analisis kedisiplinan dan motivasi belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. *Didaktika Dwija Indria*, 12(4), 246-251.
- Selvia, F. (2024). *Pelaksanaan Konseling Kelompok Dengan Teknik Behavior Contract Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pesertadidik Di SMPN 2 Sekincau (Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sugiani, N. K. A., Sudarsana, I. K., & Dewi, N. P. C. P. (2025). Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa Melalui Penerapan Kontrak Belajar Dan Refleksi Harian Di Kelas 6 SD Negeri 2 Buwit. *Suluh Pendidikan: Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan*, 23(1), 103-108.
- Mappiare AT, A. (2010). Model Kontrak Belajar Bermuatan Nilai Sosial-Budaya dalam Bimbingan Akademik Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17(1), 48-58.
- Maqbulin, A. (2018). Contract Learning Through Hidden Curriculum As Part Of Character Education For Madrasah Aliyah Students. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(2).
- Zetra, V. A., & Utami, N. P. (2025). Analisis Pelaksanaan Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif dalam Pembelajaran Matematika di SMK N 6 Padang. *Algoritma: Jurnal Matematika, Ilmu pengetahuan Alam, Kebumihan dan Angkasa*, 3(4), 117-126.
- Zulkadri, Z. (2024). Strategi Penegakan Disiplin Disekolah (Telaah Kisah Nabi Musa Dengan Khidir Dalam Surat Al Kahfi Ayat 60-82). *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 81-92.